

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Hal yang diperlukan untuk mewujudkan kesehatan yang sesuai adalah dengan adanya sumber daya di bidang kesehatan seperti sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat luas.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan perbekalan-perbekalan kesehatan. Salah satu perbekalan kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat yang berfungsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan salah satu kebutuhan esensial, baik dalam proses kuratif (penyembuhan) maupun dalam proses rehabilitatif. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berkualitas, keamanannya terjamin dan terbukti berkhasiat. Oleh karena itu, pabrik obat atau industri farmasi diwajibkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu produk obat yang diproduksi.

Industri farmasi merupakan salah satu pihak yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat yang bermutu, aman serta berkhasiat. Industri farmasi bertanggung jawab dalam menyediakan produk obat yang memiliki jaminan dari segi keamanan (*safety*), khasiat (*efficacy*), dan mutu (*quality*). Untuk menjamin mutu atau kualitas obat-obat yang dihasilkan industri farmasi, pemerintah membuat sebuah pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan mewajibkan penerapan CPOB pada setiap industri farmasi. CPOB sebagai pedoman kerja bagi industri farmasi untuk dapat menjamin obat yang diproduksi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan yaitu bermutu, aman, dan efektif serta sesuai dengan tujuan penggunaannya yang mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Dalam CPOB terdapat unsur utama proses pembuatan obat yaitu sumber daya manusia (*man*), bahan yang digunakan (*material*), prosedur atau metode (*method*), alat dan mesin (*machine*), dan biaya (*money*). Unsur – unsur tersebut harus melewati proses kualifikasi, kalibrasi atau validasi agar dapat terlaksana proses produksi yang efektif dan efisien.

Menurut PP 51 tahun 2009 pasal 9 ayat 1, yaitu industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang apoteker sebagai penganggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Berdasarkan hal tersebut, apoteker memiliki peranan penting dalam industri farmasi yang diharapkan mampu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin mutu dalam proses

pembuatan obat sehingga dihasilkannya suatu produk obat yang senantiasa memenuhi persyaratan mutu CPOB, serta bertugas sebagai pengambil keputusan dalam setiap kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam industri. Oleh karena itu seorang Apoteker yang hendak bekerja di industri farmasi haruslah memahami prinsip CPOB dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta memiliki pengalaman praktis dalam menangani permasalahan yang muncul dalam industri farmasi. Dalam menghasilkan produk yang bermutu, berkualitas, dan aman, seorang apoteker harus memiliki standar kompetensi tertentu sehingga perlu diberikan pembekalan keilmuan mengenai peranan apoteker dalam industri farmasi.

Salah satu cara pembekalan keilmuan yang dapat diberikan kepada Apoteker yaitu melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi. Melalui PKPA di industri farmasi ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional, terutama dalam memahami kenyataan di lapangan industri khususnya dalam hal CPOB sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, khususnya tentang peran profesi apoteker di industri farmasi.

Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Dexa Medica Palembang menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 1 Agustus – 29 September 2017. Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Dexa Medica Palembang diharapkan dapat memberikan pengalaman, gambaran tentang tugas, peran, dan fungsi Apoteker di industri farmasi serta penerapan dari ilmu yang terdapat

diperkuliahan, sehingga dapat menghasilkan seorang Apoteker yang berkualitas dan mengikuti perkembangan dunia kefarmasian.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dexa Medica bertujuan agar para calon Apoteker:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di PT. Dexa Medica adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional